SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGAWALAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;

b. bahwa untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi, perlu dilaksanakan upaya pengawalan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk program kegiatan strategis secara terencana, teknokratis, terkoordinasi, komprehensif, tersistem, dan berkelanjutan sepanjang tahun oleh semua pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAWALAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah.
8. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
9. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau menurunnya nilai uang secara terus menerus.
10. Deflasi adalah proses menurunnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau naiknya nilai uang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disebut PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

35. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Produk Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan/atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

18. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, yang selanjutnya disebut PDRB adhb adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

19. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, yang selanjutnya disebut PDRB adhk adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

20. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi ekonomi yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan *output* per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat yang tergambar melalui perkembangan PDRB.

21. Perencanaan pengawalan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia berkenaan kegiatan pengawalan pertumbuhan ekonomi.

22. Tim Koordinasi Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut TKP2E Provinsi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertugas mengawal pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
23. TKP2E Lingkup Kalimantan Tengah adalah TKP2E yang berada pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
24. Kajian teknokratik pertumbuhan ekonomi adalah kajian terhadap kondisi pertumbuhan perekonomian yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana.
25. Rencana Kerja Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, yang selanjutnya disebut RKP2E adalah dokumen perencanaan yang berisikan kegiatan pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah dengan disertai informasi tentang waktu pelaksanaan, pejabat/instansi penanggung jawab, dan informasi terkait lainnya yang disusun oleh TKP2E untuk periode 1 (satu) tahun kalender.
26. Rencana Aksi Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi SKPD, yang selanjutnya disebut RAP2E - SKPD adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, *input*, *output*, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana.
27. Rencana Aksi Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi TKP2E selanjutnya disebut RAP2E - TKP2E adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, *input*, *output*, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TKP2E selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana yang merupakan gabungan dari RAP2E - SKPD.
28. Monitoring adalah kegiatan memantau kinerja/efektivitas rencana aksi SKPD dalam rangka pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas pada periode tertentu.
29. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara realisasi dan rencana tingkat inflasi baik tingkat komoditas maupun secara menyeluruh selama periode tertentu.
30. Tahun N adalah tahun dimana kegiatan akan dilaksanakan.
31. Tahun N-1 adalah tahun sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, melalui:

a. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan; dan

b. peningkatan kualitas dan kuantitas daya saing ekonomi daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. perencanaan;

b. rapat pengawalan pertumbuhan ekonomi;

c. kelembagaan;

d. mekanisme pengawalan pertumbuhan ekonomi;

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan bagian dari perencanaan pertumbuhan ekonomi nasional yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. RKP2E;

b. RAP2E - SKPD; dan

c. RAP2E-TKP2E.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didahului dengan kajian teknokratik pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua
Kajian Teknokratik Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 5

(1) Pelaksanaan kajian teknokratik pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim teknis berdasarkan data historis dari BPS dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun tentang pola struktur dan trend pertumbuhan ekonomi serta data lain yang valid dan relevan.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kajian teknokratik pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk menentukan:

a. nama-nama sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB pada tahun rencana (N);

b. besaran kontribusi masing-masing sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB pada tahun rencana (N); dan

c. besaran target PDRB adhb yang dihitung berdasarkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun N sesuai amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, prediksi inflasi pada tahun rencana, dan volume PDRB adhb tahun N-1.

(2) Hasil pelaksanaan kajian teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Teknis untuk ditetapkan oleh Tim Pengarah paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun N-1.

Pasal 7

(1) Penentuan dan penetapan hasil kajian teknokratik pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus selesai pada minggu pertama bulan Januari tahun N-1.

(2) Hasil kajian teknokratik pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada semua pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan pengawalan pertumbuhan ekonomi tahun N dalam penyusunan RKP2E.

Bagian Ketiga
RKP2E

Pasal 8

(1) Pembahasan penyusunan RKP2E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan dalam suatu Rapat Koordinasi Teknis TKP2E Provinsi pada minggu pertama bulan Januari Tahun N-1.

(2) RKP2E yang disusun memuat rumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

(3) Penyempurnaan penyusunan RKP2E hasil rapat koordinasi selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) RKP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang akan melaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya penyempurnaan.

Bagian Ketiga
RAP2E - SKPD

Pasal 9

(1) SKPD yang akan melaksanakan rumusan kebijakan dalam RKP2E wajib menyusun RAP2E - SKPD.

(2) RAP2E - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah RKP2E diterima.

(3) Hasil penyusunan RAP2E - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikirimkan dan diterima TKP2E Provinsi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesai disusun.

Pasal 10

Dalam penyusunan dan pelaksanaan RAP2E - SKPD, SKPD terkait dapat melibatkan Instansi Vertikal sesuai dengan keperluan.

Bagian Keempat
RAP2E - TKP2E

Pasal 11

(1) TKP2E Provinsi wajib menyusun RAP2E – TKP2E berdasarkan RAP2E – SKPD.

(2) RAP2E – TKP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah RAP2E – SKPD diterima.

Bagian Kelima

Hubungan RAP2E – SKPD dan RAP2E – TKP2E Dengan Keuangan Derah

Pasal 12

(1) Para pejabat yang berwenang wajib mengakomodir seluruh RAP2E – SKPD dan RAP2E – TKP2E dalam rangka pengawalan pertumbuhan ekonomi.

(2) RAP2E – SKPD dan RAP2E – TKP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir kedalam RKPD, KUA/PPAS, dan APBD tahun N sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
RAPAT PENGAWALAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Rapat pengawalan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Rapat koordinasi tingkat pimpinan;

b. Rapat koordinasi TKP2E; dan

c. Rapat siaran pers.

Bagian Kedua
Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan

Pasal 14

(1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilaksanakan satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Rapat koordinasi tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.

Pasal 15

(1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk serta wajib dihadiri oleh seluruh kepala SKPD penanggung jawab sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB.

(2) Pada rapat koordinasi tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing kepala SKPD penanggung jawab sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB wajib menyampaikan laporan tertulis yang memuat progres, permasalahan, kendala dan hambatan serta alternatif solusi permasalahan pembentukan PDRB selama triwulan berkenaan.

(3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan TKP2E.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi TKP2E

Pasal 16

(1) Rapat Koordinasi TKP2E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan satu kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Rapat Koordinasi TKP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang berkenaan berakhir.

Pasal 17

(1) Rapat koordinasi TKP2E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipimpin oleh Ketua Tim Teknis TKP2E atau pejabat yang ditunjuk dan termasuk dalam keanggotaan Tim Teknis TKP2E serta wajib dihadiri oleh seluruh kepala SKPD penanggung jawab sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB.

(2) Pada rapat kordinasi TKP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing kepala SKPD penanggung jawab sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB wajib menyampaikan laporan tertulis yang memuat progres, permasalahan, kendala dan hambatan serta alternatif solusi permasalahan pembentukan PDRB selama bulan berkenaan.

(3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan TKP2E.

Pasal 18

Hasil rapat kordinasi TKP2E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaporkan kepada Tim Pengarah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan rapat.

Bagian Keempat
Rapat Siaran Pers

Pasal 19

(1) Rapat siaran Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan satu kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Rapat siaran Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang berkenaan berakhir.

(3) Rapat siaran Pers dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan bahan rapat koordinasi TKP2E dan hasil rilis BPS.

Pasal 20

(1) Rapat siaran Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh Ketua Tim Teknis TKP2E atau pejabat yang ditunjuk dan termasuk dalam keanggotaan Tim Teknis TKP2E.

(2) Rapat siaran Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menginformasikan dan menjelaskan kepada masyarakat melalui media-pers tentang progres, permasalahan, kendala dan hambatan dalam sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB.

(3) Informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pula dengan upaya-upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengawalan pertumbuhan ekonomi.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Gubernur dalam menetapkan pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah dibantu oleh TKP2E Provinsi.

(2) Susunan keanggotaan TKP2E Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Organisasi TKP2E Provinsi

Pasal 22

(1) TKP2E Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari:
   a. Tim Pengarah Kebijakan; dan
   b. Tim Teknis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk sekretariat di Biro yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi.

Paragraf 1
Tim Pengarah Kebijakan

Pasal 23

Tim Pengarah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berwenang mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 24

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b bertugas untuk:
   a. melaksanakan perencanaan sesuai arahan kebijakan;
   b. melaksanakan rapat kordinasi tingkat pimpinan;
   c. melaksanakan rapat kordinasi TKP2E;
   d. melaksanakan rapat siaran pers;
   e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan berkenaan permasalahan pertumbuhan ekonomi kepada Tim Pengarah Kebijakan;
   f. mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; dan
   g. melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target pertumbuhan kepada pihak terkait.

Paragraf 3
Sekretariat Tim Teknis

Pasal 25

Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas untuk sebagai berikut:

a. memfasilitasi dan menyelenggarakan rapat tingkat pimpinan dan rapat TKP2E, baik rapat yang sudah terjadwal maupun insidentil;
b. membuat laporan hasil rapat koordinasi kepada Tim Pengarah Kebijakan;
c. menyusun laporan baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
d. menyusun dan menyiapkan bahan rapat;
e. menyusun risalah rapat;
f. membuat dokumentasi dan surat menyurat TKP2E;
g. menyiapkan bahan-bahan siaran pers; dan
h. memberikan informasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui situs resmi dan media massa.

BAB VI
MEKANISME PENGAWALAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pasal 26

Pengawalan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan terhadap sektor, sub sektor, dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pembentuk PDRB.

Pasal 27

(1) Pengawalan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi pencapaian pembentukan PDRB oleh sektor, sub sektor dan sub sub sektor serta bagian dari sub sub sektor pada kurun waktu tertentu, yakni bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
(2) Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan *review* terhadap RAP2E – SKPD dan RAP2E – TKP2E.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk rapat yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas RAP2E – SKPD dan RAP2E – TKP2E dalam pengawalan pertumbuhan ekonomi.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. bulanan; dan

b. triwulan.

Pasal 29

(1) Rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.

(2) Rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis TKP2E dan diikuti oleh seluruh kepala SKPD terkait.

(3) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Tim Pengarah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan rapat.

Pasal 30

(1) Rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

(2) Rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis TKP2E dan diikuti oleh seluruh kepala SKPD terkait.

(3) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Tim Pengarah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan rapat.

Pasal 31

(1) Dalam rapat Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, kepala SKPD menyampaikan laporan progres, permasalahan dan alternatif solusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, serta informasi penting lainnya dalam pengawalan pertumbuhan ekonomi pada bulan atau triwulan berkenaan.

(2) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan disamping hasil kajian teknokratis dalam melakukan *review* terhadap RAP2E-SKPD dan RAP2E-TKP2E pada bulan atau triwulan berkenaan.

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

(1) TKP2E Provinsi wajib menyusun laporan pelaksanaan pengawalan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah.

(3) Laporan bulanan harus selesai disusun dan dikirim ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berjalan.

(4) Format laporan ditetapkan oleh Tim Pengarah dan/atau diatur lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

a. APBD Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau

b. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003